

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian Pembinaan Keagamaan

Sebelum membahas tentang pembinaan keagamaan, terlebih dahulu dibahas pengertian dari pembinaan itu sendiri. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹ Menurut Hendyat Soetopo, pembinaan adalah suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan, serta juga dengan mendapatkan hal yang belum dimilikinya yaitu pengetahuan dan kecakapan baru.

Menurut Abu Ahmadi, agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dengan dan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.³

Jadi pembinaan keagamaan (di sini adalah agama Islam) adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk membimbing dan meningkatkan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.*, h. 193.

² Hendyat Soetopo, *Loc. Cit.*, h. 34.

³ Abu Ahmadi, *Loc. Cit.*, h. 4.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengalaman atau pelaksanaan ajaran agama Islam agar yang dibimbing atau dibina mencapai kesempurnaan, baik dalam segi aqidah, ibadah, maupun akhlak.

B. Pentingnya Pembinaan Keagamaan

Pokok dari semua ilmu pengetahuan agar berakhlak mulia dan mengenal Allah SWT, tanpa mengenal Allah sama halnya dengan bodoh, walaupun memiliki pengetahuan tinggi tapi ia akan bertindak sewenang-wenang dan tak tahu arah, sehingga ia akan memiliki akhlak yang tidak baik atau akhlak tercela. Untuk terwujudnya manusia dalam hal ini generasi muda yang tepat guna dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka perlu adanya upaya bimbingan atau pembinaan keagamaan terhadap mereka. Terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, moral Islam sangat diperlukan untuk menyeleksi agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan agama Islam. Karena jika diperhatikan akhir-akhir ini terdapat banyak sekali bentuk aktivitas yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma agama dan susila, seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas di kalangan generasi muda. Dan tujuan dari adanya pembinaan keagamaan adalah untuk memfilter mereka terhadap hal yang disebutkan di atas.

Zakiah Daradjat mengatakan, bahwa usia remaja merupakan umur peralihan dari anak menjelang dewasa, yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan kepribadian atau masa persiapan untuk memasuki



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umur dewasa, di mana permasalahannya tidak sedikit. Keadaan remaja dan pemuda usia yang khas dan unik di mana mereka sedang belajar di perguruan tinggi memerlukan perhatian dalam upaya membawa mereka kepada penghayatan agama, yang akan menjadi bekal hidup yang abadi bagi mereka. Tidak cukup rasanya dengan cara memikirkan dengan cara metode pendidikan agama saja, tapi, diperlukan juga pengalaman dan pengertian yang mendalam terhadap mereka secara individu maupun kolektif. Selanjutnya, barulah perlu dipikirkan metode dan cara menghadapi mereka, sehingga seorang guru/dosen diharapkan dapat membuat mereka merasa perlu hidup beragama, mencari solusi dan berusaha untuk lebih mengetahui dan mengerti ajaran agama yang digunakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi.⁴

Lebih lanjut Zakiah Daradjat juga menganjurkan pentingnya upaya pembinaan anak usia remaja, pemuda dan mahasiswa. Membina kehidupan beragama di sekolah/universitas. Sasaran pembinaan kehidupan beragama di sekolah dan kampus adalah usia muda dalam pertumbuhan, yakni mereka yang berada pada umur akan dan sedang pembinaan terakhir. Kalau di perguruan tinggi umur mereka berkisar 18-24 tahun. Pemuda dalam usia tersebut dikelompokkan pada usia remaja dan dewasa muda. Mereka bukan lagi anak-anak, yang selalu dapat dinasehati, dididik dan diajarkan dengan mudah. Mereka juga bukan orang dewasa yang dapat dilepaskan untuk bertanggung jawab sendiri atas pembinaan pribadinya, tapi mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk memperoleh kedudukan sosial yang

⁴ *Ibid.*, h. 147.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan, dan bertarung dengan beragam persoalan hidup untuk memastikan diri, serta mencari pegangan untuk menentramkan batin dalam proses kehidupan yang kompleks.⁵

Memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat di atas, dimana usia remaja merupakan usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa, maka mutlak menuntut perhatian berupa bimbingan atau pembinaan keagamaan bagi kalangan generasi muda yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Dan dalam segi ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan apatah lagi generasi muda, dimana dengan adanya pendidikan ini, manusia akan memiliki ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam kehidupannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya akan terasa mudah. Begitu juga dengan pendidikan Islam yang ditanamkan oleh seorang tenaga pendidik kepada peserta didik, akan dapat membuat peserta didik mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, sehingga dengan adanya pengetahuan keislaman tersebut akan memudahkan untuk mengaplikasikan dalam kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam.

Pelaksanaan pembinaan keagamaan dalam hal ini pembinaan agama Islam bagi generasi muda pada dasarnya adalah proses pendidikan, pendidikan seharusnya diberikan sejak dari buaian hingga meninggal dunia, dari lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat, baik yang formal, informal maupun non formal.

⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan karena pentingnya, di dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peranan yang sangat menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakatnya, sehingga dengan pendidikan akan membuat seseorang mengetahui tentang banyak hal. M. Arifin mengatakan pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik yang bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan itu melatih mental, moral dan fisik agar menghasilkan manusia yang berbudaya tinggi. Dan dalam melaksanakan pendidikan ini negara berperan dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah dinyatakan dalam UUD 1945, dan juga dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Begitu juga dengan pendidikan agama Islam, dimana pendidikan agama Islam menurut Abdul Rahman Saleh adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam serta menjalankan sebagai *way of life* (jalan hidup).⁷

Sejalan dengan itu, M. Arifin berpendapat bahwa Ilmu Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan

⁶ M.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 7.

⁷ Mahfudh Sholahuddin, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁸ Masih menurut M. Arifin, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.⁹

Ilmu Pendidikan Islam adalah ilmu yang bersifat ilmiah dan sistematis yang membahas tentang ilmu pendidikan, baik yang berdasarkan konsep education academic maupun paedagogie yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai karakteristiknya, yaitu bersifat ilmiah, terbuka, dinamis, berorientasi ke masa depan, seimbang, mengutamakan keunggulan, sesuai dengan perkembangan zaman, menjunjung akhlak mulia, egaliter, demokratis, bertumpu pada visi transcendental, humanistik, dan ekologis.¹⁰

Terakhir menurut Lias Hasibuan, bahwa pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai kegiatan bimbingan yang terarah yang diberikan oleh pihak pendidik kepada peserta didik, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berlandaskan pada nilai-nilai yang digali dari sumber-sumber ajaran Islam.¹¹

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam itu adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan yang terarah dan sistematis terhadap anak didik untuk mencapai

⁸ M. Arifin, *Op.Cit*, h. 8.

⁹ *Ibid*, h. 22.

¹⁰ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: PT: Rajawali Pers, 2009), h. 23.

¹¹ Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2010), h. 168.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan-tujuan tertentu yang berlandaskan pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun tujuan dari pendidikan Islam menurut Lias Hasibuan, harus dikaitkan dengan pandangan hidup Islam, karena pandangan hidup Islam membentuk tujuan hidup seorang muslim. Di dalam al-Qur'an surat Az-Zariyat, ayat 5-6. Allah secara tegas telah menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. Firman Allah menyebutkan artinya “ *Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepada-Ku*”.

Berdasarkan kandungan ayat ini dapat ditegaskan bahwa tujuan hidup setiap muslim adalah mengabdikan kepada Allah SWT. Manusia mengabdikan diri kepada Allah melalui syari'at yang telah ditentukan Allah atasnya. Syari'at Allah ini adalah sistem kehidupan yang Allah desain sedemikian rupa untuk kehidupan ummat manusia. Karena itu jika manusia ingin hidup dalam fitrahnya (penciptaannya) maka manusia harus hidup berdasarkan syari'at Allah tersebut. Syari'at Allah adalah “*way of life*” yang sempurna yang mengintegrasikan tuntunan-tuntunan hidup keduniaan dan keakhiratan secara utuh dan harmonis. Maka tujuan pendidikan Islam harus senantiasa dirancang berdasarkan tujuan-tujuan pembentukan pribadi setiap muslim yang mampu menjalankan tugas-tugas pengabdianya kepada Allah dengan mengikuti dan menjalankan syari'at-syari'at pada diri dan kehidupannya. Inilah yang disebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pokok pendidikan dalam Islam yang sekaligus menjadi tujuan pokok dari syari'at itu sendiri.¹²

Memperhatikan akan pentingnya pendidikan Islam sebagaimana yang dinyatakan di atas, maka harus adanya pembinaan keagamaan kepada generasi muda dalam hal ini mahasiswa. Karena pemahaman terhadap ajaran agama itu tidak akan sempurna tanpa adanya bimbingan dan pembinaan dari tenaga pendidik atau pembina yang handal yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan tersebut.

Pembinaan keagamaan merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pembina dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap peserta didik/mahasiswa, agar mereka memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama dalam kehidupannya serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan untuk melaksanakannya dibutuhkan upaya dari tenaga yang handal dan profesional dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam hal ini adalah mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut akan memiliki pengetahuan tentang agama dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan hal-hal yang dianjurkan oleh agama dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama disamping dia memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir yang menjadi konsentrasi dalam keilmuannya. Dengan demikian akan terciptalah generasi muda yang memiliki keimanan yang kokoh yang senantiasa mengaplikasikannya dalam bentuk

¹² *Ibid.*, h. 178.



ibadah. Sehingga akan tercipta pula generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian pembinaan keagamaan itu mutlak diperlukan.

Berkenaan dengan itu, Abdul Majid mengatakan, membangun manusia cerdas harus bersamaan dengan memantapkan keimanan dan ketakwaan agar kecerdasan manusia tetap dalam sikap ketundukan dan pengakuan akan keberadaan Tuhan. Menembangkan pengetahuan dan keterampilan juga harus disertai dengan penanaman budi pekerti luhur agar manusia yang berpengetahuan tetap bersikap tawadlu (rendah hati) sehingga terjadi keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani.¹³

Memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Abdul Majid di atas, dimana untuk membangun manusia yang cerdas itu harus pula dibarengi dengan memantapkan atau memperkokoh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan kecerdasan yang dimilikinya dan ia juga tetap dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT. Begitu juga dengan keterampilan yang dimiliki hendaknya juga disertai dengan penanaman budi pekerti yang luhur sehingga tetap bersikap tawadlu (rendah hati).

Untuk mewujudkannya hal di atas, maka sangatlah dibutuhkan upaya dari tenaga yang handal dan profesional dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam hal ini mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut memiliki pengetahuan tentang agama dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan hal-hal yang dianjurkan oleh agama dan

¹³ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran; Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama disamping ia memiliki pengetahuan dan teknologi yang mutakhir yang menjadi konsentrasi dalam keilmuannya, serta akan tercipta pula generasi yang memiliki akhlak yang mulia.

Berbicara mengenai akhlak, menurut Nasharuddin secara faktual, usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan baik lembaga formal, informal dan nonformal dan melalui berbagai macam cara terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini, menunjukkan bahwa akhlak perlu dibentuk, dibina, dididik, dan dibiasakan. Dari hasil pendidikan, pembinaan dan pembiasaan itu, ternyata membawa hasil bagi terbentuknya pribadi-pribadi Muslim yang berakhlak mulia. Demikian pula sebaliknya, jika generasi dibiarkan tidak dididik, tanpa bimbingan dan tanpa pendidikan, ternyata membawa hasil menjadi anak yang jahat.¹⁴

Memperhatikan hal di atas, maka akhlak itu perlu dibentuk, dibina, dan dibiasakan, sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang memiliki akhlak yang mulia. Masih menurut Nasharuddin, pembentukan akhlak anak, dapat diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk membentuk perilakunya dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.¹⁵

Sejalan dengan visi dan misi UIN Suska Riau yaitu adanya integrasi keilmuan, dimana mahasiswa diharapkan dengan kualifikasi ilmu pengetahuan

¹⁴ Nasharuddin, *AKHLAK (Ciri Manusia Paripurna)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 292.

¹⁵ *Ibid.*, h. 294.

dan teknologi yang ditekuninya dan juga didasari dengan ilmu keagamaan yang mantap, sehingga akan lahir sarjana-sarjana yang memiliki keilmuan dan teknologi yang handal di bidangnya yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kokoh terhadap Allah SWT.

Berdasarkan hal di atas, untuk mewujudkannya diperlukan adanya pembinaan keagamaan oleh suatu badan yang berperan dan berupaya dalam mengintegrasikan ilmu di UIN SUSKA ini mengingat latar belakang pendidikan mereka yang berbeda-beda yang kebanyakan berlatar belakang pendidikan umum, sementara mereka diharuskan untuk mengikuti mata kuliah yang bersifat keagamaan sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang di atas.

Untuk melakukan upaya pembinaan keagamaan terhadap mahasiswa, perguruan tinggi mesti melakukan hal-hal yang berkenaan dengan materi atau ruang lingkup dari pengajaran agama Islam, yaitu sebagaimana menurut Abuddin Nata, aspek-aspek kandungan materi dari pendidikan Islam secara garis besarnya mencakup aspek akidah, ibadah, dan akhlak.¹⁶

Memperhatikan hal di atas, maka ada tiga pokok atau aspek dalam pengajaran agama Islam tersebut, yaitu aspek aqidah, aspek ibadah, dan aspek akhlak. Ke tiga aspek ini haruslah ada dalam setiap pengajaran atau pembinaan agama terhadap anak didik dalam hal ini mahasiswa, sehingga dengan melakukan pembinaan terhadap aspek aqidah, diharapkan dapat memperkuat keyakinan mahasiswa terhadap Allah SWT dan jauh dari sikap

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyekutukan Allah SWT. Pembinaan terhadap aspek ibadah, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tata cara beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memahami hukum-hukum dalam pelaksanaan suatu ibadah. Begitu juga pembinaan terhadap aspek akhlak, diharapkan mahasiswa dapat bertingkah laku dengan baik atau memiliki akhlak yang mulia, baik akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesamanya, dan akhlak terhadap lingkungan alam sekitarnya.

Dalam melakukan pembinaan ini, tenaga pembina mesti memahami hal-hal yang berkenaan dengan upaya pembinaan tersebut, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik dan berhasil guna serta tercapainya tujuan dari pembinaan ini sebagaimana yang diharapkan. Adapun tujuan dari pembinaan keagamaan adalah mewujudkan manusia yang mempercayai dan menjalankan ajaran agama Islam dengan sepenuhnya. Dengan memahami tujuan dari pembinaan keagamaan ini, diharapkan generasi muda setidaknya dapat menyelamatkan dirinya dari kerusakan akhlak dan budi pekerti, sehingga akan tercapai kebahagiaan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dan ini tentunya dengan adanya bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh tenaga yang handal dan profesional lagi berkompeten dalam hal ini.

Adapun syarat yang mesti ada dari pembina ini adalah sebagai berikut:

1. Berpengetahuan agama yang mandiri.
2. Penuh dedikasi.
3. Patut dijadikan contoh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pantas dijadikan ikutan.
5. Mempunyai rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya pembina sama dengan pendidik. Untuk mewujudkan pendidik yang profesional, seorang pembina keagamaan di perguruan tinggi sebaiknya mengacu pada tuntunan nabi SAW, karena beliau adalah satu-satunya pendidik yang paling berhasil sebagai uswatun hasanah pengembangan ajaran Islam. Pendidik Islam yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut :

1. Penguasaan materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan, terutama pada bidang yang menjadi tugasnya.
2. Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metode, dan teknik) pendidikan Islam termasuk evaluasi.
3. Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan.
4. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan pada umumnya guna keperluan pengembangan pendidikan Islam.
5. Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya.¹⁷

Disamping hal di atas, haruslah diperhatikan juga materi-materi dalam pendidikan agama Islam, adapun inti dari ajaran pokok agama Islam adalah meliputi :

1. Masalah keimanan (aqidah).
2. Masalah keislaman (syariah).

¹⁷ Muhaimin-Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masalah ihsan (akhlak).

Tidak sederhana cara atau metode yang tepat dan baik yang digunakan terhadap mereka, namun, setidaknya ada beberapa pertimbangan atau konsideran.

Pertama, menunjukkan kepada mereka bahwa seorang guru memahami anak didik/mahasiswa. Seorang guru, sebagai pembina jiwa, mesti dapat memahami mereka yang dibina. Secara individu, seorang guru atau dosen perlu memahami permasalahan umum (ciri, sifat dan masalah) remaja dan pemuda, dan apa yang mereka rasakan.¹⁸

Kedua, pembinaan dan konsultasi. Setiap pembina kehidupan beragama (guru dan dosen) menyadari bahwa yang akan dibina itu adalah jiwa, yang tidak terlihat, tidak dapat diketahui langsung. Seorang pembina mesti terbuka menampung dan mendengar ungkapan perasaan yang dialami mereka. Sukses tidaknya pembina (guru, dosen) dalam melakukan pembinaan tergantung pada kemampuan dan kompetensi dalam pembinaan.¹⁹

Ketiga, pendekatan keagamaan dalam kehidupan. Hukum dan ketentuan agama perlu mereka ketahui. Perlu menggerakkan hati mereka untuk secara otomatis terdorong dalam mematuhi hukum dan ketentuan agama. Sedapat mungkin pengetahuan agama mereka bermakna dan berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Untuk itu, diperlukan pendekatan

¹⁸ *Ibid.*, h. 148.

¹⁹ *Ibid.*, h. 150.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agama dengan segala ketentuannya kepada kehidupan sehari-hari dengan cara mencari hikmah dan manfaat dari ketentuan agama itu.²⁰

Jadi. Upaya pembinaan perilaku menyimpang (social-deviance) pada remaja dan pemuda (mahasiswa) dalam berbagai bentuknya bukanlah pekerjaan sederhana. Seorang Pembina atau konsultan (guru, dosen) perlu memiliki pengetahuan, kompetensi, semangat tanpa pamrih, dan profesional dalam memecahkan berbagai persoalan yang menerpa mereka. Selain itu, optimalisasi peran dan fungsi dalam sistem sekolah dan perguruan tinggi (staf, guru, dosen, pimpinan) yang berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan tata-tertib siswa di sekolah dan kode etik mahasiswa di perguruan tinggi, dengan prinsip kejujuran, keadilan, dengan reward dan sanksi yang proporsional dan bernilai edukatif, sangatlah membantu dalam membina dan membimbing anak didik, remaja, dan mahasiswa dalam menghadapi kemungkinan berbagai persoalan yang dihadapi mereka.²¹

Berdasarkan hal di atas, maka pembina keagamaan di perguruan tinggi mesti memahami langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan pembinaan, sehingga mahasiswa yang diberikan pembinaan keagamaan tersebut akan memiliki sikap religius dalam kehidupannya sehari-hari, karena ketaatan seorang mahasiswa terhadap ajaran agama dapat tercermin dari sikap religiusnya.

²⁰ *Ibid.*, h. 150-151.

²¹ Abdullah Idi dan Safarina, *Etika Pendidikan; Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap religius ini akan menentukan kesanggupan seseorang untuk menampilkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Dan untuk mengukur dan melihat bahwa seseorang dapat menunjukkan sikap religius atau tidak dalam kehidupannya, maka dapat dilihat dari beberapa ciri atau karakter.

Menurut Muhammad Alim, ada beberapa hal yang yang dapat dijadikan indikator sikap religius seseorang, yakni :

1. Komitmen terhadap perintah dan larangan agama.
2. Bersemangat mengkaji ajaran agama.
3. Aktif dalam kegiatan keagamaan.
4. Menghargai simbol-simbol keagamaan.
5. Akrab dengan kitab suci.
6. Mempergunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan.
7. Ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide.²²

Untuk melaksanakan proses pembinaan keagamaan tersebut, di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau membentuk suatu badan yang dikenal dengan nama Badan Pembinaan Keagamaan (BPK) yang memiliki peran untuk memberikan pembinaan keagamaan kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui dan memahami ajaran Islam dengan baik dan benar.

²² Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam; Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun program kerja dari Badan Pembinaan Keagamaan (BPK) ini, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman dalam bidang Al-Qur'an dan Hadits.
2. Memberikan pemahaman tentang fiqh sholat.
3. Memberikan pengetahuan Islam dan praktek khotib.
4. Mengadakan evaluasi atau pengujian.

C. Dasar Dan Tujuan Pembinaan Keagamaan

Dasar dari pembinaan keagamaan ini adalah Al-Qur'an dan Hadist. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 disebutkan yang artinya :

“ Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali Imran : 104).²³

Hadist Nabi Muhammad SAW mengatakan yang artinya :

“ Barang siapa diantara kalian melihat kemunkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan lisannya, apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya, dan itu adalah lemah-lemahnya iman.” (H.R. Muslim).²⁴

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Qomari, 2010), h. 63.

²⁴ H.R. Muslim dalam *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, (Jogyakarta: Media Hidayah, 2006), h. 266.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperhatikan ayat dan hadist di atas, maka menganjurkan kepada manusia untuk menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, sehingga manusia itu akan tahu tujuan dari hidupnya, dan tujuan dari pembinaan keagamaan ini adalah agar manusia dalam hal ini mahasiswa memahami dan memiliki pengetahuan tentang agama Islam serta dapat menerapkannya dalam bentuk ibadah yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Adapun tujuan dari pembinaan keagamaan ini agar yang dibina dalam hal ini mahasiswa memiliki pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Intinya adalah bahwa tujuan akhir yang dicapai dari pembinaan keagamaan ini adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mahasiswa kepada Allah SWT dan bertingkah laku yang baik dalam kehidupan keseharian.

Tujuan di atas sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional, di dalam GBHN tujuan Pendidikan Nasional dikemukakan dengan jelas, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.²⁵

²⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), h. 88.



Masih menurut Zakiah Daradjat, pendidikan agama mempunyai tujuan-tujuan yang berintikan tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu dan amal, yang pada dasarnya berisi :

- a. Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan anak yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT taat kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.
- b. Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak. Berkat pemahaman tentang pentingnya agama dan ilmu pengetahuan (agama dan umum) maka anak menyadari keharusan menjadi seorang hamba Allah yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karenanya, ia tidak pernah mengenal henti untuk mengejar ilmu dan teknologi baru dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT. Dengan iman dan ilmu itu semakin hari semakin menjadi lebih bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan tuntunan Islam.
- c. Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup, baik dalam hubungan dirinya dengan Allah SWT melalui ibadah shalat umpamanya dan dalam hubungannya dengan sesama manusia yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercermin dalam akhlak perbuatan serta dalam hubungan dirinya dengan alam sekitar melalui cara pemeliharaan dan pengolahan alam serta pemanfaatan hasil usahanya.²⁶

Pemaparan tujuan pendidikan di atas sejalan dengan pendapat Abdul Majid yang mengatakan pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.²⁷

Berdasarkan hal di atas, maka tujuan dari diadakannya pembinaan keagamaan ini sangatlah penting bagi mahasiswa untuk dasar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari termasuk dalam bidang ekonomi. Karena Agama Islam merupakan pedoman aturan bagi umatnya agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena merupakan pedoman, maka manusia harus mematuhi aturan yang ditekankan oleh agama Islam. Agama islam memberikan pedoman atau aturan dalam setiap segi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Allah SWT menghendaki umat manusia untuk bekerja dalam arti berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan hal ini Allah nyatakan dalam firmanNya dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya :

²⁶ *Ibid.*, h. 89-90.

²⁷ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”(Q.S. Al-Jumu’ah : 10).²⁸

Berdasarkan firman Allah di atas, maka dapat dipahami bahwa begitu agama mementingkan masalah ekonomi, namun tentu agama menghendaki perekonomian yang sesuai dengan aturan agama. Dan dalam agama Islam banyak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, yaitu diantaranya tentang zakat, jual beli, ijaarah, rahn, tentang harta, hak milik, dan juga tentang riba. Dan juga agama memberikan aturan tentang bagaimana mencari rizki yang halal lagi baik.

Adapun mengenai aturan mencari rizki yang halal lagi baik ini karena identik dengan apa yang dikonsumsi, dan agama menganjurkan agar manusia memakan makanan yang baik lagi halal. Ini seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an, yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman ! makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadaNya.” (Q.S. Al-Baqarah : 172).²⁹

Ayat ini menjelaskan kepada kita agar memakan makanan yang baik-baik. Intinya dalam mencari nafkah untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hendaklah dengan cara yang baik lagi halal, sehingga akan mendatangkan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga. Tetapi apabila sebaliknya yaitu mencari nafkah dengan jalan yang

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 554.

²⁹ *Ibid.*, h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batil dan tidak diridhoi oleh Allah, maka kemudhoratan yang akan didapat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

Jadi dalam masalah ekonomi ini agama memainkan peranan agar umat manusia itu selamat dalam kehidupannya yang menyangkut tentang ekonomi. Banyak hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi yang diatur dengan baik oleh agama, seperti jual beli, selagi saling menguntungkan satu sama lain, dan hal yang diperjual belikan itu adalah yang baik lagi halal, dan dalam prosesnya tidak ada unsur gharar (menipu), maka agama membolehkan, dan bahkan hal ini termasuk ibadah. Tetapi apabila ada unsur ghararnya (menipu), dan hal yang diperjual belikan itu adalah tidak baik lagi tidak halal, maka agama tidak membolehkan.

D. Metode Pembinaan Keagamaan

Metode merupakan cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Tujuan dari kegiatan pembinaan keagamaan itu tidak akan dapat tercapai dengan baik tanpa menggunakan metode yang tepat dan baik. Adapun metode yang dapat digunakan dalam upaya pembinaan keagamaan ini menurut Zakiah Daradjat adalah sebagai berikut :

1. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan yang lazim dipakai oleh seorang guru atau dosen (Pembina).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Dialog (Diskusi)

Yang dimaksud dengan metode dialog di sini adalah mendiskusikan materi dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat menambah wawasan dalam ajaran Islam. Yang dimaksud metode diskusi di sini adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menanyakan, memberikan komentar, saran serta jawaban.

3. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas pengertian.

4. Metode Drill (Latihan)

Penggunaan istilah latihan disamakan dengan istilah ulangan, padahal maksudnya berbeda. Latihan bermaksud agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat menjadi milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya, sedangkan ulangan hanyalah untuk sekadar mengukur sejauh mana dia telah menyerap pengajaran tersebut.³⁰

E. Materi Pembinaan Keagamaan

Materi pembinaan keagamaan ini yaitu meliputi tiga aspek pengajaran agama Islam. Menurut Abuddin Nata sebagaimana yang telah disebutkan

³⁰ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2009), h. 289-302.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, bahwa aspek-aspek kandungan materi dari pendidikan Islam secara garis besarnya mencakup aspek akidah, ibadah, dan akhlak.³¹

Berdasarkan hal di atas, maka materi dalam pembinaan keagamaan tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aqidah

Pengertian akidah menurut etimologi, adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian, karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Akidah Islam (aqidah Islamiyah), karena itu, ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam.³²

Sedangkan menurut terminology atau istilah pengertian aqidah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan.

Jadi yang dimaksud dengan akidah adalah keyakinan yang kuat yang terhujam kuat di lubuk hati yang tidak mudah digoyahkan oleh sesuatu apapun.

Adapun pokok –pokok keyakinan Islam jumlahnya enam, yaitu sebagai berikut:

- a. Keyakinan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Keyakinan pada Malaikat-malaikat,
- c. Keyakinan pada Kitab-kitab suci,

³¹ Abuddin Nata, *Loc.Cit*, h. 84.

³² Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keyakinan pada para Nabi dan Rasul Allah,
- e. Keyakinan akan adanya Hari Akhir, dan
- f. Keyakinan pada Kada Kadar Allah.³³

2. Ibadah

Pengertian ibadah menurut bahasa, artinya taat, tunduk, turut, ikut, dan do'a.³⁴

Adapun mengenai pembagian syari'at ini menurut Mohammad Daud Ali dapat dibagi ke dalam dua bidang, yaitu bidang ibadat dan bidang mu'amalat. Hubungan dengan Tuhan dalam melakukan kewajiban sebagai seorang muslim waktu mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadat.³⁵

Jadi yang termasuk dalam ruang lingkup ibadat itu diantaranya adalah mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, dan ini disebut dengan ibadah khusus atau ibadah mahdah yaitu ibadah yang ketentuan pelaksanaannya sudah pasti ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah. Dan ada juga yang dikenal dengan ibadah umum yaitu semua perbuatan yang mendatangkan suatu kebaikan baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain, seperti saling tolong-menolong, menuntut ilmu, mencari nafkah, melampirkan kesulitan orang lain, menjaga dan membersihkan

³³ *Ibid.*, h. 201.

³⁴ *Ibid.*, h. 244.

³⁵ *Ibid.*, h. 242.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membantu orang lain yang membutuhkan, semua itu dengan catatan dilakukan dengan niat yang ikhlas karena mengharap ridho Allah SWT, semua bernilai ibadah.

3. Akhlak

Perkataan akhlak dalam bahasa Indonesia menurut Rachmat Djatnika berasal dari bahasa Arab akhlaq, bentuk jamak kata khuluq atau al-khulq, yang secara etimologis antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at.³⁶

Secara istilah menurut Nasharuddin, Akhlak merupakan suatu sistem yang melekat pada individu yang menjadikan seseorang menjadi manusia istimewa dari individu lainnya, lalu menjadi sifat pada diri seseorang tersebut. Apakah sifat-sifat itu terdidik kepada yang baik, dinamakan akhlak baik, jika sifat seseorang itu buruk, maka dinamakan akhlak buruk. Jika seseorang tidak dididik untuk berperilaku baik, maka sifat-sifat seseorang itu akan menjadi buruk, keburukan akan menjadi kebiasaan dan pembiasaan buruk disebut akhlak buruk (*mazmumah*). Jika seseorang itu terdidik dengan akhlak baik, maka seseorang itu akan terbiasa melakukan yang baik, dan perilakunya disebut akhlak *mahmudah*.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa akhlak itu adalah suatu sifat yang melekat pada diri seseorang apakah sifat itu baik

³⁶ Rachmat Djatnika dalam buku Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 346.

³⁷ Nasharuddin, *Op.Cit.*, h. 207.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau buruk sehingga menjadi sifat bagi seseorang tersebut. Sifat baik disebut dengan akhlak mahmudah dan sifat buruk dikenal dengan akhlak mazmumah.

Adapun ruang lingkup akhlak Islam menurut Nasharuddin adalah sebagai berikut:

- a. Akhlak kepada Allah ‘Azza wa Jalla
- b. Akhlak kepada Rasulullah
- c. Akhlak kepada Diri sendiri
- d. Akhlak terhadap Keluarga dan Masyarakat.³⁸

F. Evaluasi

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan mesti ada evaluasi, untuk mengukur seberapa besar tercapainya tujuan dari setiap kegiatan yang dimaksud, sehingga akan dapat dijadikan pedoman untuk peningkatan ke depannya agar lebih baik lagi.

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi dimana suatu tujuan telah dapat dicapai.³⁹ Sedangkan menurut Zainal Arifin, dalam sistem pembelajaran (maksudnya pembelajaran sebagai suatu sistem), evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari

³⁸ *Ibid.*, h. 215-272.

³⁹ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi dapat dijadikan balikan (feed-back) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran.⁴⁰

Memperhatikan apa yang dinyatakan oleh para ahli di atas, maka evaluasi ini sangatlah penting, apalagi dalam kegiatan yang sifatnya pembinaan atau bimbingan, karena menurut Zainal Arifin, dalam kegiatan bimbingan, tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik, sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya.⁴¹

Mengenai masalah tujuan, evaluasi ini ada keterkaitannya dengan penilaian, adapun tujuan penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan.
2. Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran.
3. Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
4. Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta didik dapat dijadikan dasar bagi guru untuk memberikan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut, sedangkan

⁴⁰ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, Prosedur*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 2.

⁴¹ *Ibid.*, h. 14.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelemahannya dapat dijadikan acuan untuk memberikan bantuan atau bimbingan.

5. Untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu.
6. Untuk menentukan kenaikan kelas.
7. Untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya.⁴²

Memperhatikan pentingnya evaluasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dalam kegiatan pembinaan keagamaan ini sangatlah diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan pembinaan yang diadakan dan menjadi acuan untuk ke depannya, mana yang harus ditingkatkan lagi.

G. Lingkungan Pembinaan Keagamaan

Lingkungan pendidikan Islam menurut Abuddin Nata adalah suatu institusi atau lembaga dimana pendidikan itu berlangsung yang terdapat di dalamnya ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik.⁴³ Menurut Kihajar Dewantara lingkungan pendidikan berada dalam 3 pusat lembaga pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda atau kemasyarakatan.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, h. 15.

⁴³ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 111.

⁴⁴ Sama'un Bakry, *Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keluarga

Keluarga adalah sebuah ikatan laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum atau undang-undang perkawinan yang sah. Pendidikan dalam keluarga menjadi dasar, sehingga pendidikan dalam keluarga sangat penting bagi anak didik. Dan oleh sebab itu peran dari orang tua menjadi sangat penting dalam keberhasilan proses pendidikan dalam keluarga.

Disamping itu, orang tua juga dituntut untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak, terutama masalah agama, karena agama merupakan landasan dasar untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya sebagai berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman ! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim: 6).⁴⁵

Ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Maka jika orang tua tidak pandai mendidik dan memelihara anak, akhirnya anak akan terjerumus ke lembah kenistaan, dan orang tua akan menerima akibatnya baik di kehidupan dunia dan apalagi di akhirat.

b. Sekolah

Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga, mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu berbicara tentang

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 560.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan sekolah yang positif terhadap pendidikan Islam adalah lingkungan sekolah yang memberikan motivasi dan fasilitas untuk berlangsungnya pendidikan agama ini. Seperti tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, seperti adanya mushalla, tempat wudhu', buku-buku Islami dan lainnya. Maka lingkungan sekolah seperti inilah yang mampu membina anak didik untuk beribadah dan berwawasan luas.

Disamping itu juga, sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja dibentuk guna untuk mendidik dan membina generasi muda ke arah tujuan tertentu, terutama untuk membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan hidup (*life skill*) yang dibutuhkan kemudian hari. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak-anak dan remaja.⁴⁶

Berdasarkan hal di atas, sekolah harus merupakan suatu lembaga yang membantu bagi terciptanya cita-cita keluarga dan masyarakat. Bagi umat Islam, lembaga pendidikan yang dapat membantu dan memenuhi harapan adalah lembaga pendidikan Islam. Dimana dalam Islam, fungsi utama sekolah adalah sebagai media analisis pendidikan berdasarkan tujuan pemikiran, aqidah dan syariat demi terwujudnya penghambaan diri kepada Allah dan sikap mengesakan Allah serta mengembangkan segala bakat atau potensi manusia sesuai fitrahnya, sehingga manusia terhindar dari berbagai penyimpangan.

⁴⁶ Desmiati, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 232.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu perlu adanya pembinaan atau pendidikan yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki pengetahuan dan berakhlak mulia.

Di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar dari pelaksanaan pendidikan agama ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya:

“ Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kabajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104).⁴⁷

Dan Hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang artinya:

“ Barang siapa diantara kalian melihat kemunkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan lisannya, apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (H.R. Muslim).⁴⁸

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka jelaslah bahwa siapa yang memiliki tanggung jawab ini tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi bertanggung jawab juga terhadap orang sekitarnya, di bawah perintahnya, pengawasannya, tanggungannya dan sebagainya. Hal ini berlaku atas diri pribadi, suami, istri, bapak, ibu, guru,

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc.Cit.*, h. 63.

⁴⁸ H.R. Muslim, *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi, Loc.Cit.*, h. 266.



dosen, golongan, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya termasuk pemerintah.

Kemudian lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana adalah sekolah. Tenaga pendidikan dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang telah dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kependidikan.

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implicit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Hal itupun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru/sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjabat guru.⁴⁹

Menurut zakiah Daradjat, untuk menjadi seorang guru yang dapat mempengaruhi anak didik ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat sesungguhnya tidaklah ringan, artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Takwa kepada Allah sebagai syarat menjadi guru.
- b. Berilmu sebagai syarat untuk menjadi guru.
- c. Sehat jasmani sebagai syarat menjadi guru.

⁴⁹ Zakiah Daradjat, *Op.Cit.*, h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Berkelakuan baik sebagai syarat menjadi guru.⁵⁰

Memperhatikan akan penting dan besarnya pengaruh lingkungan sekolah bagi pembinaan keagamaan anak, dan diperkuat dengan keberadaan tenaga pendidik yang disamping memiliki ilmu pengetahuan, juga harus bertakwa kepada Allah SWT, sehingga dengan ketakwaan yang dimiliki akan tercermin dalam tingkah laku yang baik, juga tentunya sekolah haruslah memiliki kurikulum dalam melaksanakan proses pembinaan atau pengajaran di sekolah. Adapun bentuk kurikulum ini ada yang tertulis dan ada yang berbentuk tersembunyi atau hidden kurikulum.

Pengertian kurikulum dalam bahasa Arab bisa diungkap dengan *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan arti manhaj/kurikulum dalam pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.⁵¹

Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam, melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap.⁵²

Memperhatikan hal di atas, maka kurikulum sangatlah penting dalam proses pembinaan atau pengajaran pendidikan agama Islam di

⁵⁰ *Ibid.*, h. 40-42.

⁵¹ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 192.

⁵² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap lembaga pendidikan, dan kurikulum ini haruslah dirancang dengan baik dan memiliki kerangka dasar yang baik dan berdaya guna, sehingga tujuan dari pengajaran itu dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa dirancang dengan baik niscaya tujuan dari pembinaan atau pengajaran itu tidak akan tercapai dengan baik.

Memperhatikan hal di atas, maka tujuan dari pengajaran atau pendidikan agama Islam itu perlu juga menjadi perhatian yang serius, sehingga jelas arah dari suatu pengajaran atau pendidikan yang dilaksanakan tersebut.

Tujuan Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila juga merupakan tujuan Pendidikan Agama Islam, karena peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh GBHN, hanya dapat dibina melalui pendidikan agama yang intensif dan efektif. Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka pelaksanaannya dapat ditempuh dengan cara :

- a. Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna sehingga mencerminkan sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya.
- b. Mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- c. Mendidik ahli-ahli agama yang cukup terampil.⁵³

⁵³ *Ibid.*, h. 88-89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal di atas, pendidikan moral merupakan hal yang sangat penting bagi kokohnya suatu bangsa, dan pendidikan moral ini dapat diaplikasikan dengan penanaman nilai-nilai agama di sekolah, dan untuk mewujudkannya, maka penyelenggara pendidikan haruslah memperhatikan penanaman nilai-nilai religius dalam semua aspek aktivitas belajar.

Penanaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan di lembaga pendidikan, tidak terlepas dari yang menjadi ujung tombak adalah peran dari guru agama atau tenaga pendidik yang bisa mewujudkan pembudayaan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pembiasaan nilai-nilai keagamaan di sekolah diharapkan mampu meningkatkan dan memperkuat nilai ketauhidan seseorang, sehingga pengetahuan agama yang diperoleh oleh peserta didik di sekolah tidak hanya dipahami sebagai sebuah pengetahuan saja, akan tetapi pengetahuan itu mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ahmad Tafsir, untuk mewujudkan budaya agama di sekolah ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para praktisi pendidikan, diantaranya melalui :

- a. Memberikan contoh (teladan).
- b. Membiasakan hal-hal yang baik.
- c. Menegakkan disiplin.
- d. Memberikan motivasi dan dorongan.
- e. Memberikan hadiah terutama secara psikologis.



- f. Menghukum (mungkin dalam rangka kedisiplinan).
- g. Pembudayaan agama yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak.⁵⁴

Untuk menerapkan budaya religius di sekolah, menurut muhaimin kepala sekolah dan guru perlu membuat sebuah standar pelaksanaan dan tahapan penerapan budaya religius di sekolah. Sehingga keberhasilan pengembangan budaya religius bisa dievaluasi.⁵⁵ Adapun contoh standar dan tahapan yang berkelanjutan dalam pengembangan budaya religius adalah :

- a. Dilaksanakan sholat berjama'ah dengan tertib dan disiplin di masjid madrasah.
- b. Tidak terlibat dalam perkelahian antar-peserta didik.
- c. Sopan santun berbicara antara peserta didik, peserta didik dengan guru dan tenaga kependidikan, antara guru dengan guru, antara guru dan tenaga kependidikan dan lainnya.
- d. Cara berpakaian peserta didik dan guru yang Islami.
- e. Cara pergaulan peserta didik dan guru sesuai dengan norma Islam, terciptanya budaya senyum, salam dan sapa dan lain sebagainya.⁵⁶

Memperhatikan hal di atas, maka budaya religius di sekolah merupakan hal yang sangat penting dan besar pengaruhnya dalam

⁵⁴ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 112.

⁵⁵ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam; Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 182.

⁵⁶ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan pribadi-pribadi yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari, dan ini perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa menerapkan budaya religius di sekolah sangatlah penting dan besar pengaruhnya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan agar setiap individu memiliki sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan norma agama. Dan begitu juga hendaknya di perguruan tinggi, perlu adanya budaya religius untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap mahasiswa, yang merupakan generasi intelektual penerus bangsa.

1. Masyarakat

Lingkungan pembinaan agama selanjutnya yaitu masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak sesuai dengan keberadaanya. Lingkungan ini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dan berarti terhadap diri anak.

Menurut Abdurrahman Saleh, ada tiga macam pengaruh lingkungan terhadap keberagamaan anak, yaitu :

- a. Lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Lingkungan semacam ini adakalanya berkeberatan terhadap pendidikan agama, dan adakalanya pula agak sedikit tahu tentang hal itu.
- b. Lingkungan yang berpegang teguh kepada tradisi agama tetapi tanpa keinsyafan batin. Biasanya lingkungan demikian menghasilkan anak-



anak beragama yang secara tradisional tanpa kritik atau beragama secara kebetulan.

- c. Lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan sadar dan hidup dalam kehidupan agama. Lingkungan ini memberikan motivasi (dorongan) yang kuat kepada anak untuk memeluk dan mengikuti pendidikan agama yang ada.⁵⁷

H. Peran dan Fungsi Perguruan Tinggi

Sebelum membicarakan membicarakan tentang peran dan fungsi dari perguruan tinggi, terlebih dahulu mesti tahu apa itu perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang kelebagaannya dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.⁵⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perguruan tinggi itu merupakan lembaga pendidikan yang berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bisa terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut maupun universitas. Sehingga dengan adanya lembaga ini menjadi tempat dan fasilitas bagi peserta didik untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam keberadaannya, perguruan tinggi berperan untuk menghasilkan manusia terdidik, dan mengemban tugas untuk menyelenggarakan pendidikan

⁵⁷ Abdurrahman Saleh, *Didaktik dan Methodik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), h. 77-78.

⁵⁸ Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi; Beberapa Catatan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan inilah yang membedakan antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan dasar dan menengah, dimana di perguruan tinggi disamping menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran terhadap peserta didik agar peserta didik memiliki pengetahuan yang dapat berguna dalam kehidupan, juga diperguruan tinggi adanya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi. Akademi menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.⁵⁹

⁵⁹ Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, dalam Syahrizal Abbab, *Manajemen Perguruan Tinggi; Beberapa Catatan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 92-93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Pembinaan keagamaan terhadap mahasiswa dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila memenuhi indikator sebagai berikut :

1. Aspek Aqidah
 - a. Dosen Pembina memberikan pembinaan atau pengajaran tentang iman kepada Allah SWT.
 - b. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang iman kepada malaikat Allah.
 - c. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang iman kepada kitab Allah.
 - d. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang iman kepada rasul Allah.
 - e. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang iman kepada hari akhirat.
 - f. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang iman kepada takdir baik dan takdir buruk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Aspek Ibadah

- a. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang thaharah seperti tata cara wudhu', tayamum, dan pengetahuan yang berkenaan dengan hadats dan najis.
- b. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang sholat dan tata caranya pelaksanaannya, baik sholat wajib ataupun sholat-sholat sunat.
- c. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang puasa, zakat, haji dan umroh beserta tata caranya.
- d. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta yang berkenaan dengan ilmu tajwidnya.
- e. Memberikan hafalan ayat-ayat atau surat pendek dalam Al-Qur'an kepada mahasiswa.

3. Aspek Akhlak

- a. Dosen Pembina memberikan pembinaan atau pengajaran tentang akhlak kepada Allah.
- b. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang akhlak kepada Rasulullah.
- c. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang akhlak terhadap orang tua, dosen dan sesama mahasiswa.
- d. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang akhlak terhadap masyarakat.

- e. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang adab kesopanan dalam bergaul dan berpakaian.
- f. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang akhlak terhadap lingkungan alam sekitarnya.
- g. Memberikan pembinaan atau pengajaran tentang akhlak-akhlak terpuji dan akhlak-akhlak tercela.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

